



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.209, 2018

PENGESAHAN. *Agreement*. Kehutanan. Asia. Kerja Sama.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 115 TAHUN 2018

TENTANG

PENGESAHAN *AGREEMENT ON THE ESTABLISHMENT OF THE ASIAN FOREST COOPERATION ORGANIZATION* (PERSETUJUAN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI KERJA SAMA KEHUTANAN ASIA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang potensial untuk mensejahterakan masyarakat dan mendukung pembangunan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga perlu dijaga kelestariannya;
- b. bahwa Indonesia selaku pemilik hutan tropis terbesar ketiga di dunia perlu menunjukkan komitmen pengelolaan hutan lestari dalam upaya mengatasi dampak perubahan iklim melalui kerja sama regional di bidang kehutanan;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, pengesahan *Agreement on the Establishment of the Asian Forest Cooperation Organization* (Persetujuan tentang Pembentukan Organisasi Kerja Sama Kehutanan Asia) dilakukan dengan Peraturan Presiden;